

BAB II

DINAMIKA KEBEBASAN PERS PADA MASA AWAL TRANSISI REFORMASI

2.1 Reformasi 1998 dan Terbukanya Ruang Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern. Definisi kebebasan pers secara konseptual tercantum dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).”³⁹ Kebebasan pers juga dapat diartikan sebagai kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kebebasan ini menunjuk tidak adanya campur tangan Negara atau pemerintah maupun elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan secara konstitusional dilindungi oleh negara.⁴⁰ Pers di negara demokrasi dinyatakan sebagai pilar keempat demokrasi (*The fourth of estate*) setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*trias politica*). Pers sebagai pilar yang berada di luar sistem tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi yang akurat dan berimbang bagi publik (*information function*), mengawasi jalannya pemerintahan (*watchdog function*), menjadi forum bagi diskusi publik (*forum function*), serta memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki akses kekuasaan (*advocacy function*). Masyarakat di suatu negara yang tidak memiliki pers yang bebas, tidak akan memiliki akses yang memadai terhadap informasi, dan kekuasaan cenderung berjalan tanpa kontrol yang efektif.

Kebebasan pers di Indonesia sendiri sejalan dengan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menyatakan bahwa

³⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” (1948) Pasal 19.

⁴⁰ Acan Mahdi, “Kebebasan Pers Dan Hak Publik,” *Al-Hikmah* 8, no. 1 (2015), hlm 20, <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.67>.

kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 1 UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.”⁴¹ Kedaulatan rakyat ini tidak akan bermakna apabila rakyat tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk mengontrol pemerintah dan membuat keputusan politik. Kebebasan pers sangat diperlukan dalam menyediakan akses tersebut. Pers yang bebas mampu menjembatani informasi antara rakyat dan pemerintah, serta memungkinkan rakyat mengetahui mengenai situasi dalam negeri serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga rakyat mampu mengkritik ataupun memberikan saran. Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa kebebasan pers di Indonesia bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu hal yang harus dijalankan oleh negara Indonesia sebagai bagian dari amanat konstitusi.

Perkembangan kebebasan pers di Indonesia sendiri tidak terlepas dari situasi politik nasional, dimana Reformasi 1998 memulai era terbukanya kebebasan pers di Indonesia. Hal tersebut terjadi sebab pada era sebelum reformasi, pemerintah memegang kendali terhadap laju kebebasan pers. Pemerintah masa Demokrasi Terpimpin misalnya, yang mengharuskan perusahaan pers mengantongi Surat Izin Terbit (SIT) ketika perusahaan pers tersebut hendak beroperasi. Media yang dianggap bertentangan dengan pemerintah dan ideologi NASAKOM pada masa ini juga akan dilarang terbit atau dibredel. Salah satu media yang menjadi korban pembredelan pada era ini adalah surat kabar *Indonesia Raya* serta *Pedoman*.⁴²

Puncak tekanan terhadap kebebasan pers terjadi pada masa Orde Baru, dimana pemerintah secara penuh mengendalikan sejumlah aturan yang mengekang kebebasan pers. Presiden Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan masa Orde Baru, pada awal masa pemerintahannya mengeluarkan produk hukum berupa Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 yang pada pasal 4 menyatakan bahwa pemerintah menjamin dan melindungi kebebasan pers dari ancaman sensor dan pembredelan, namun dalam pasal 20 tercantum bahwa untuk menerbitkan pers

⁴¹ Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” (1945), pasal 1, dan 28.

⁴² Abdul Manan et al., *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen* (Jakarta Pusat: AJI Indonesia, 2014), hlm 21.

diperlukan surat izin terbit. Masa awal Orde Baru ini dapat dikatakan sebagai masa ‘bulan madu’ antara pers dengan pemerintah, namun setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 pemerintah mulai mengencangkan kendali terhadap pers dengan mencabut Surat Izin Terbit 12 perusahaan pers.⁴³ Sejak saat itu, pers Indonesia pada masa Orde Baru diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Departemen Penerangan. Pemerintah Orde Baru menganggap pers yang bebas dapat mengganggu stabilitas negara, keamanan dan kepentingan umum, sehingga laju kebebasannya harus dikontrol dengan ketat.⁴⁴ Hal ini mendorong pemerintah kembali membuat regulasi yang mengekang dan mengontrol ketat kebebasan pers.

Pemerintah pada tahun 1982 mengeluarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pers yang merupakan fondasi hukum paling vital dalam pengekangan kebebasan pers oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Undang-undang ini mengukuhkan fungsi pers sebagai “alat perjuangan nasional” serta “penggerak pembangunan.” Undang-undang ini juga mengeluarkan aturan bahwa perusahaan pers haruslah memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana ketika SIUPP itu dicabut perusahaan pers tidak dapat kembali mengajukan izin baru. Undang-undang tersebut juga mengatur posisi ketua Dewan Pers yang harus diduduki oleh Menteri Penerangan, menandakan Dewan Pers sebagai organisasi yang tidak lagi independen karena telah mendapat campur tangan pemerintah di dalam kepengurusannya.⁴⁵ Adanya aturan-aturan tersebut membuat pemerintah dengan leluasa mengontrol media. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran terhadap kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru, dimana pemerintah dapat dengan leluasa mencabut SIUPP perusahaan pers yang dianggap mengganggu

⁴³ Imron, Sariyatun, and Tri Yunianto, “Pembredelan Pers Pada Masa Orde Baru Dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia,” *Candi* 13, no. 1 (2016), hlm 146.

⁴⁴ Inge Hutagalung, “Dinamika Sistem Pers Di Indonesia.” *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2016), hlm 60.

⁴⁵ Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1967” (1982), pasal 1b dan pasal 13 ayat 5.

stabilitas negara. Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa pembredelan terhadap media-media yang dianggap kritis terhadap pemerintah, salah satunya yang terjadi pada majalah *Tempo*. Majalah *Tempo* sendiri sudah mengalami tiga kali pembredelan selama masa Orde Baru, pertama adalah pasca peristiwa Malari dimana *Tempo* dibredel bersamaan dengan 12 media lainnya. Kedua adalah pada tahun 1982 dikarenakan *Tempo* membahas mengenai partai Golkar yang dijadikan kendaraan politik oleh Presiden Soeharto, dan puncaknya terjadi pada tahun 1994 dimana *Tempo* dibredel karena membahas dan mengkritik mengenai pembelian kapal perang bekas Jerman Timur yang dilakukan oleh B.J Habibie, bersamaan dengan Tabloid *DeTik* dan Majalah *Editor* yang dibredel pada tahun yang sama karena dinilai tidak loyal terhadap pemerintah dan selalu pemberitaannya terlalu dominan membahas mahasiswa.⁴⁶

Departemen Penerangan pada tahun 1990 mengeluarkan Surat Keputusan No 114 tahun 1990 yang isinya mewajibkan setiap wartawan untuk bergabung kepada organisasi Persatuan Wartawan Indonesia sebagai wadah tunggal organisasi wartawan di Indonesia. PWI menjadi bagian dari alat kontrol pemerintah dimana setiap jika seorang wartawan tidak bergabung kepada PWI, maka keberadaannya dianggap ilegal. PWI juga memiliki wewenang untuk mencabut keanggotaan wartawan yang dianggap kritis atau berlawanan dengan pemerintah sehingga wartawan tersebut tidak dapat bekerja di media manapun.⁴⁷ Hal ini tentu merupakan bentuk kontrol ketat pemerintah terhadap wartawan yang menjadi salah satu bagian dari kebebasan pers. Kontrol pemerintah terhadap pers ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk pembatasan regulasi struktural saja, tetapi juga melalui bentuk kekerasan fisik, ancaman, budaya telepon, bahkan pembunuhan kepada wartawan yang dianggap mengganggu kepentingan pemerintah. Salah satu yang terkenal adalah kasus Fuad Muhammad Syafrudin atau yang biasa dikenal dengan nama Udin, seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang dianiaya pada tahun 1996. Udin dianiaya oleh orang tak dikenal saat sebelumnya sedang menulis laporan

⁴⁶ Rosyada *et.al.*, *op.cit.*, hlm 43.

⁴⁷ Ahmad Taufik, "Deklarasi Sirnagalih," in *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen* (Jakarta Pusat: AJI Indonesia, 2014), hlm 76.

investigatif mengenai kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pejabat lokal.⁴⁸ Berbagai peristiwa sebagaimana yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa pers Indonesia pada masa Orde Baru benar-benar dikekang dan dibatasi pergerakannya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kebebasan pers karena konsep kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 dan 28F.

Pers Indonesia pada masa Orde Baru apabila dianalisis menggunakan perspektif empat teori normatif pers, maka pers di Indonesia pada masa Orde Baru termasuk dalam kategori pers authorian atau pers otoritarian, dimana negara memposisikan pers sebagai unsur yang wajib mendukung kebijakan pemerintah dengan dalih stabilitas nasional. Hal ini sesuai dengan kriteria teori pers otoritarian yang berkaitan dengan sistem pengawasan terhadap media massa yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat.⁴⁹ Perwujudan pers otoritarian ini dapat dilihat dari cara pemerintah yang mengawasi pers melalui Departemen Penerangan, kontrol pemerintah terhadap Dewan Pers dan PWI, aturan penerbitan pers yang memerlukan SIUPP dan juga sejumlah teror dan ancaman pembredelan yang menimpa media yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Pers bukan bertanggung jawab pers kepada masyarakat, tetapi pada pemerintah yang berkuasa, menunjukkan bahwa pers di Indonesia pada masa Orde Baru mengadopsi teori pers otoritarian.⁵⁰

Peristiwa reformasi 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru menandai era baru di Indonesia, yakni era reformasi. Era reformasi ini menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang di Indonesia, termasuk dunia pers. Bacharudin Jusuf Habibie yang merupakan presiden yang menjabat pada era transisi reformasi, mengeluarkan sejumlah terobosan dan kebijakan di berbagai bidang, termasuk pers. B.J Habibie mengeluarkan sejumlah kebijakan yang melonggarkan pergerakan pers di Indonesia pada masa tersebut. B.J Habibie mengubah peraturan tentang pengeluaran surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).

⁴⁸ Saptohadi, *op.cit.*, hlm 132.

⁴⁹ Triyono, *op.cit.*, hlm 195.

⁵⁰ Hutagalung, *op.cit.*, hlm 56.

Pada tanggal 5 Juni 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengeluarkan lima kebijakan yang berdampak penting pada kebebasan pers di Indonesia, dalam bentuk dua Peraturan Menteri (Permen) dan tiga Surat Keputusan Menteri (Kepmen). Satu, Peraturan Menpen No. 01/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-ketentuan SIUPP yang mencabut Peraturan Menpen No. 01/Per/Menpen/1984 tentang SIUPP. Pencabutan aturan ini menghapus sejumlah syarat administratif yang memberatkan dalam pengajuan SIUPP yang kemudian mempermudah regulasi penerbitan SIUPP. Dua, Peraturan Menpen 02/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Wartawan yang mencabut Peraturan Menpen No. 02/Per/Menpen/1969 mengenai Ketentuan-ketentuan Wartawan. Pencabutan aturan ini menghapus aturan kewajiban wartawan untuk menjadi anggota PWI.

Tiga, Keputusan Menpen No. 132/Kep/Menpen/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Mendapatkan SIUPP yang mencabut Keputusan Menpen No. 214A/Kep/Menpen/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP. Keputusan ini berisi syarat syarat administrasi mengenai pengajuan SIUPP yang jauh lebih mudah dibandingkan pada masa Orde Baru. Empat, Keputusan Menpen No. 133/Kep/ Menpen/1998 tentang Pencabutan Keputusan Menpen No. 47/Kep/Menpen/1977 mengenai Pengukuhan PWI dan SPS sebagai satu-satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia. Keputusan ini memberikan kebebasan pada wartawan untuk memilih dan membuat serikat kerja mereka sendiri, sekaligus meruntuhkan aturan PWI sebagai organisasi tunggal wartawan. Terakhir adalah Keputusan Menpen No. 184//Kep/Menpen/1978 tentang Pengukuhan Serikat Grafika Pers Indonesia sebagai Satu-satunya Organisasi Percetakan Pers Indonesia. Lima, Keputusan Menpen No. 134/Kep/Menpen/1998 tentang Perubahan Wajib Relai Siaran RRI, Penggunaan Bahasa Siaran, Bahasa Siaran, dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran Non-RRI yang mencabut Keputusan Menpen No.49/Kep/Menpen/1991 sebagaimana diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menpen No. 26/Kep/Menpen/1984. Keputusan ini mengizinkan radio swasta untuk memproduksi dan menyiarkan berita mereka

sendiri.⁵¹ Perubahan Permen yang dikeluarkan Yunus Yosfiah ini dianggap sebagai salah satu langkah baik, karena meskipun SIUPP masih ada namun proses penerbitannya tidak serumit seperti saat masa Orde Baru. Departemen Penerangan tercatat telah mengeluarkan sebanyak 179 SIUPP baru pasca perubahan Permen ini dilakukan. Jumlah yang cukup kontras apabila dibandingkan dengan masa Orde Baru yang hanya mengeluarkan 241 saja.⁵² Perubahan permen ini juga secara efektif meruntuhkan monopoli informasi dan dominasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi tunggal wartawan yang menjadi kaki tangan pemerintah Orde Baru dalam pengawasan pers.

Pada tanggal 23 September 1999, B.J Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 undang-undang tersebut tercantum bahwa: (1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional, tidak diperkenankan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi.⁵³ Pengesahan Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan sebuah pengakuan bagi pers di Indonesia sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi dengan fungsi kontrol sosial yang eksplisit, sebuah pengakuan yang tidak didapatkan pada masa Orde Baru. Undang-undang ini juga secara resmi menghapus eksistensi SIUPP sehingga perusahaan pers tidak memerlukan lagi SIUPP saat akan beroperasi. Undang-undang ini juga menjadi salah satu produk hukum yang cukup unik karena Undang-undang ini tidak memiliki produk regulasi turunan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Hal ini tentunya tidak terlepas dari desakan insan pers serta masyarakat yang menuntut pemerintah masa Reformasi agar mencabut aturan-aturan yang selama ini mengekang kebebasan pers.⁵⁴

⁵¹ Ruswandi, *op. cit.*, hlm 265.

⁵² Santoso, "Awal Perjuangan," in *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen* (Jakarta Pusat: AJI Indonesia, 2014), hlm 85.

⁵³ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS" (1999), pasal 4.

⁵⁴ Ging Ginanjar, "Masa Transisi," in *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen* (Jakarta Pusat: AJI Indonesia, 2014), hlm 181.

Reformasi kebijakan pers yang dilakukan oleh B.J Habibie memberikan kelonggaran terhadap aturan pers yang sebelumnya mengekang dan mengikat. Reformasi kebijakan pers yang dilakukan B.J Habibie juga menunjukkan bahwa sistem pers Indonesia secara normatif mulai bergeser dari teori pers otoritarian ke teori pers tanggung jawab sosial, yakni pers yang bertanggungjawab pada masyarakat atau kepentingan umum. Karakteristik teori pers tanggung jawab sosial yang dianut di masa transisi reformasi ini dapat dilihat dalam pasal 17 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁵⁵ Pasal ini menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pemantauan dan melaporkan pelanggaran etika maupun hukum yang dilakukan oleh pers. Pasal tersebut secara teoritis menegaskan bahwa kontrol terhadap pers tidak lagi berada di bawah otoritas pemerintah saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab sosial dalam demokrasi.

Reformasi kebijakan pers yang dilakukan B.J Habibie juga menimbulkan ledakan fantastis dalam kemunculan perusahaan pers baru pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan mulai terbukanya ruang kebebasan pers di Indonesia dan menandai kemunculan kembali dari ruang publik baru yang bebas dari pengawasan pemerintah pasca reformasi. Hal ini sesuai dengan konsep Jurgen Habermas mengenai ruang publik, dimana media massa atau surat kabar merupakan salah satu elemen utama yang dapat menggantikan posisi tempat diskusi antara masyarakat di masa lampau.⁵⁶ Pemerintah pada era ini tidak lagi memposisikan pers sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari pilar demokrasi. Langkah yang ditempuh oleh B.J Habibie ini kemudian diteruskan oleh Abdurrahman Wahid dalam pemerintahannya, yang akan menjadi fokus pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

2.2 Pers Dalam Masa Transisi Demokrasi

Pembaruan regulasi yang berkaitan dengan pers pada masa pemerintahan B.J Habibie menimbulkan ledakan kemunculan perusahaan pers pada masa tersebut sehingga memberikan warna baru dalam pemberitaan. Jumlah media di tahun 1999

⁵⁵ Pasal 17 UU No 40 tahun 1999 tentang pers

⁵⁶Tricana, *loc.cit.*

tercatat meningkat dari 289 penerbitan di tahun 1997, menjadi 1687 penerbitan.⁵⁷ Media-media bermunculan dengan arus informasi yang lebih terbuka dan bidang pemberitaan yang beragam. Pembaruan regulasi ini juga membuat beberapa media yang sempat mengalami pembredelan pada masa Orde Baru bangkit dan terlahir kembali, seperti majalah *Tempo*, dan Tabloid Detik.

Pencabutan dan pembaruan regulasi juga berdampak pada munculnya organisasi wartawan baru di Indonesia. PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia yang awalnya menjadi satu-satunya organisasi persatuan wartawan di Indonesia pada masa Orde Baru sekaligus kaki tangan pemerintah, tidak lagi berdiri sebagai organisasi tunggal. Banyak organisasi profesi jurnalis selain PWI bermunculan, seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen) serta PFI (Pewartu Foto Indonesia) yang akhirnya masuk secara resmi menjadi anggota Dewan Pers.⁵⁸

AJI sendiri lahir dari perlawanan para insan Pers pada masa Orde Baru pasca pembredelan massal yang menimpa banyak media di tahun 1994. Para Jurnalis pada saat itu melakukan demonstrasi kepada PWI karena merasa PWI tidak menunjukkan keberpihakan kepada wartawan dan media atas peristiwa pembredelan yang menimpa beberapa media pada tahun 1994. AJI didirikan pada tanggal 7 Agustus 1994 lewat Deklarasi Sirnagalih yang ditanda tangani oleh sekitar 100 orang jurnalis. Nama-nama insan pers seperti Satrio Arismunandar (Wartawan *Kompas*), Ahmad Taufik, Goenawan Mohammad (Pendiri Majalah *Tempo*) serta beberapa komunitas jurnalis daerah seperti Forum Wartawan Independen (Bandung), Surabaya Press Club, serta Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta ikut terlibat dalam pendirian AJI. Sejak saat itu, AJI menjadi media perlawanan bagi para jurnalis yang keberadaannya dianggap terlarang oleh pemerintah.⁵⁹

Pada Masa Orde Baru, AJI bergerak secara sembunyi-sembunyi dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Pers. AJI mendirikan majalah Alternatif Independen yang menjadi salah satu media AJI dalam bersuara. Perjuangan AJI ini tentunya dipersulit oleh pemerintah, hal ini terbukti dimana tiga anggota AJI yaitu

⁵⁷ Saptohadi, *loc.cit.*

⁵⁸ Masduki, "Potret Organisasi Jurnalis Pasca Orde Baru Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Komunikasi* 10 (2015), hlm 56.

⁵⁹ Santoso, *op.cit.*, hlm 86.

Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara karena dianggap menyebarkan kebencian melalui majalah *Independen*. Pemerintah juga seringkali melakukan tekanan kepada para pemimpin Redaksi agar tidak memberikan pekerjaan kepada para jurnalis yang menjadi anggota AJI.⁶⁰ Perjuangan AJI juga berhasil menarik simpati internasional, hal ini disebabkan pada 1995 AJI berhasil bergabung dengan International Federation of Journalist. AJI juga ikut andil dalam pembentukan Southeast Asia Press Aliance (SEAPA) pada tahun 1998.

Pasca Reformasi, perjuangan AJI mulai berubah dari yang awalnya merupakan organisasi pergerakan bawah tanah menjadi pergerakan terang-terangan. Perjuangan AJI membuahkan hasil ketika B.J Habibie lewat menteri penerangan Yunus Yosfiah mencabut Keputusan Menpen No.47/Kep/Menpen/1997 yang menjadikan PWI sebagai organisasi profesi tunggal untuk wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi formal AJI diakui. Pengakuan terhadap legitimasi AJI juga hadir dalam mekanisme Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers, dimana AJI diakui sebagai salah satu organisasi konstituen dalam Dewan Pers yang independen.⁶¹ Perjuangan AJI juga bertransformasi dari yang awalnya memperjuangkan independensi pers, menjadi perjuangan dalam memperbaiki kesejahteraan serta standar kerja jurnalis.⁶²

Organisasi profesi jurnalis lainnya yang diakui oleh Dewan Pers adalah *Pewarta Foto Indonesia* atau PFI. Sebelum PFI terbentuk, para fotografer jurnalis sendiri sudah memiliki komunitas profesi yang bernama FOKUS yang merupakan forum komunikasi bagi pewarta foto media cetak di Jakarta yang terbentuk pada 22 Maret 1992. FOKUS kemudian berkembang menjadi *Pewarta Foto Indonesia*, sebuah organisasi profesi jurnalis foto yang terbentuk pada 18 Desember 1998

⁶⁰ Aliansi Jurnalis Independen, "Sejarah Aliansi Jurnalis Independen," <https://aji.or.id>, diakses 29 April, 2026, <https://aji.or.id/sejarah>.

⁶¹ Fadjarini Sulistyowati, "Organisasi Profesi Jurnalis Dan Kode Etik Jurnalistik," *Ilmu Komunikasi* 1 (2004), hlm 125.

⁶² Lukas Luwarso, "AJI Sebagai Alternatif," in *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen* (Jakarta Pusat, 2014), hlm 326.

dengan misi membangun sistem perlindungan yang kuat bagi para jurnalis foto di Indonesia.⁶³

Organisasi-organisasi profesi jurnalis tersebut, tidak hanya sekedar ada, namun mulai diakui juga keberadaannya oleh Departemen Penerangan dan Dewan Pers. Dewan Pers yang pada awalnya merupakan lembaga yang tertutup, mulai membuka diri. Hal ini terlihat dari perumusan KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) 1999 yang dirumuskan oleh 26 organisasi profesi jurnalis di Bandung⁶⁴ pada saat itu, dimana perumusan KEWI ini difasilitasi oleh Dewan Pers yang meskipun masih di bawah Departemen Penerangan, mulai memberikan kesempatan kepada organisasi jurnalis untuk menyusun standar kode etik profesi mereka sendiri.

Pembaruan regulasi yang dilakukan B.J Habibie juga berdampak pada pola pemberitaan pers nasional. Media di masa transisi ini lebih lugas dan terbuka dalam melakukan praktik pemberitaan. Media mulai berani mengangkat isu-isu yang sebelumnya sensitif dan tabu, seperti pelanggaran hak asasi manusia, konflik antar elite politik, peran militer, kasus korupsi serta kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi. Perubahan pola pemberitaan juga terlihat dari bagaimana media mulai berani menyebutkan nama aktor secara eksplisit, membahas analisis kebijakan pemerintah, serta mengungkap konflik kekuasaan yang terjadi di kalangan pemerintahan. Hal ini menandai perubahan drastis dari kondisi sebelumnya di mana media berada di bawah kontrol Departemen Penerangan dan hanya boleh mempublikasikan informasi yang disetujui oleh pemerintah. Reformasi membuka ruang bagi media untuk berperan sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) dan sebagai aktor penting dalam demokratisasi.⁶⁵

Perubahan pola pemberitaan media pada masa reformasi dilihat dari perspektif teori ruang publik menurut Habermas menunjukkan perkembangan ruang publik politik dalam pers Indonesia, di mana media sebagai medium ruang

⁶³ Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo, "Standarisasi Kompetensi Pewarta Foto Indonesia," *Jurnal Psikologi Industri & Organisasi* 3, no. 1 (2016), hlm 71.

⁶⁴ Sulistyowati, *loc.cit.*

⁶⁵ Nanda Mikola Putra, "Kebebasan Pers Dalam Transisi Demokrasi : Studi Kasus Indonesia," *PUBLISTIK : Riset Jurnalistik Dan Komunikasi Media* 2, no. 1 (2025), hlm 16.

publik mulai bertransformasi dengan membahas isu-isu yang berkaitan dengan politik seperti yang dijabarkan di atas. Habermas mendefinisikan bahwa media sebagai ruang publik idealnya memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai sumber informasi, dan sebagai tempat dimana masyarakat dapat melakukan diskusi terhadap isu-isu yang menjadi perhatian mereka.⁶⁶ Definisi tersebut menunjukkan bahwa pada era reformasi, media di Indonesia sebagai ruang publik mulai menjalankan dua fungsi tersebut karena media mulai berani mengangkat isu-isu yang pada era Orde Baru merupakan isu yang tabu untuk dibahas.

Perubahan pola pemberitaan ini salah satunya dapat terlihat pada Majalah *Tempo*. Sebagai media yang menjadi representasi pers kritis sejak masa Orde Baru, *Tempo* memiliki perbedaan pola dalam menyajikan pemberitaan pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. Hal ini terlihat dalam penyajian pemberitaan *Tempo* dalam topik ekonomi dari era Orde Baru dan era Reformasi. Di era Orde Baru, dalam menyajikan topik mengenai monopoli cengkeh oleh pemerintah dalam artikel yang berjudul “Cengkeh Milik Siapa”⁶⁷ di majalah *Tempo* yang terbit pada 12 Januari 1991. *Tempo* melakukan teknis jurnalisme kutipan dengan mengutip pernyataan dari menteri perdagangan Arifin Siregar, Ketua Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh Tommy Soeharto, serta Ketua Gappri Drs. Soegiharto Prajogo yang pernyataannya saling berlawanan.⁶⁸ Hal ini merupakan langkah cerdas dari *Tempo* untuk menyajikan kritik secara tersirat tanpa harus menginterpretasikannya secara langsung, sehingga tetap aman dari ancaman pembredelan. *Tempo* juga menyajikan perbandingan data kerugian pada pemberitaan mengenai monopoli cengkeh. Hal ini merupakan langkah cerdas dari *Tempo* karena alih-alih melakukan kritik secara langsung kepada BPPC, *Tempo* memilih membenturkan pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat serta menyajikan data kerugian untuk menyajikan kritik secara tersirat tanpa harus menginterpretasikannya secara langsung, sehingga tetap aman dari ancaman pembredelan.

⁶⁶ Tricana, *op.cit.*, hlm 12

⁶⁷ Isma Sawitri, “Cengkeh Milik Siapa,” *Tempo*, 12 Januari 1991.

⁶⁸ *Ibid.*

Pasca pembredelan tahun 1994, *Tempo* bangkit kembali pada Oktober 1998 dengan keberanian yang lebih progresif. Hal ini dapat terlihat dalam pola pemberitaan *Tempo* pasca reformasi dalam artikel yang berjudul “Sejak Dulu ABRI Berbisnis” di majalah *Tempo* edisi 21 Desember 1998. Artikel ini secara terbuka mengkritik pengelolaan bisnis ABRI lewat yayasan yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta lambat laun ikut menghancurkan ekonomi nasional. *Tempo* secara gamblang menyebut nama-nama pengusaha yang terlibat dalam kerjasama dengan yayasan ABRI, hal ini terlihat dalam kutipan berikut:

Lewat yayasan dan Koperasi, bisnis ABRI kini telah menjadi bagian dari kekuatan kapital di Indonesia yang cukup diperhitungkan. Beberapa bisnis ABRI yang berkongsi dengan perusahaan swasta pun berkembang menjadi perusahaan besar. Misalnya Bank Artha Graha yang dimiliki YKEP dan Tommy Winata, atau ITCI (International Timber Corporation of Indonesia) yang dimiliki YKEP dengan Bambang Trihatmodjo dan Bob Hasan.⁶⁹

Kutipan diatas menunjukkan bahwa pada masa Reformasi, *Tempo* secara gamblang membongkar bisnis privat yang melibatkan Bambang Trihatmodjo sebagai bagian dari keluarga cendana, ABRI, serta pengusaha swasta. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru dimana *Tempo* menyebut nama Tommy Soeharto yang merupakan putra presiden Soeharto sebagai ketua BPPC karena ia menduduki jabatan formal publik. Kritik dalam penyajian berita yang dilakukan *Tempo* pada masa Reformasi juga dilakukan secara terbuka dimana dalam artikel ini *Tempo* memberikan analisis langsung, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut:

Namun kebijakan ini juga membawa implikasi negatif. Bisnis ABRI dinilai ikut menopang kapitalisme semu yang melahirkan pengusaha pemburu rente dan menunjang sistem yang menyuburkan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Keluarga militer ikut menjalin kemitraan dengan pengusaha Cina. Sementara itu, pengusaha Cina memanfaatkan militer menjadi semacam “herder penjaga”. Sistem ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya ikut menghancurkan ekonomi nasional. Konsekuensi lainnya adalah meluncurnya profesionalisme militer akibat terlalu berorientasi komersial.

Kutipan diatas menunjukkan perbedaan mencolok dalam pola pemberitaan serta narasi kritik yang dilakukan *Tempo* pada masa Reformasi. Kutipan tersebut

⁶⁹ Gabriel Sugrhetty et al., “Sejak Dulu ABRI Berbisnis,” *Tempo*, 21 Desember 1998.

menunjukkan bahwa *Tempo* dengan berani menggunakan istilah tajam seperti kapitalisme semu dan pemburu rente. *Tempo* juga menyebut ABRI dengan istilah herder penjaga bagi pengusaha Cina, dimana istilah ini merendahkan fungsi luhur ABRI sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara menjadi sekedar tenaga keamanan pribadi bagi pengusaha. Penggunaan istilah-istilah dalam narasi berita sebagai bentuk kritik ini tentunya sangat jauh apabila dibandingkan dengan bentuk kritik *Tempo* dalam narasi berita pada masa Orde Baru, dimana *Tempo* yang sebelumnya hanya berani memaparkan data kerugian dan selisih harga cengkeh serta hanya menyandingkan pernyataan yang berlawanan dari pihak-pihak yang terlibat.

Perubahan pola penyajian berita tersebut juga tampak dalam peliputan yang dilakukan oleh *Tempo* pada kasus kekerasan negara. Pada masa Orde Baru, dalam artikel yang berjudul “Angka Misterius Santa Cruz”⁷⁰ di majalah *Tempo* edisi 4 Januari 1992, *Tempo* hanya menyajikan perbedaan data jumlah korban yang disebut oleh ABRI, Komisi Penyelidikan Nasional (KPN) dan saksi lain dalam kasus Santa Cruz. Dalam artikel ini, *Tempo* menggunakan data dari KPN serta kesaksian dari Amy Goodman sebagai pembanding. KPN menyebutkan bahwa jumlah korban dari peristiwa Santa Cruz berjumlah sekitar 50 orang, sementara Amy Goodman meyakini bahwa jumlah korban dari peristiwa Santa Cruz adalah lebih dari 100 orang. ABRI sendiri menyebutkan bahwa korban peristiwa Santa Cruz hanya berjumlah 19 orang. Pola jurnalisme kutipan ini tentunya dilakukan untuk menjaga *Tempo* dari ancaman dan pembredelan.

Pola pemberitaan *Tempo* dalam tema kasus kekerasan negara pada masa Orde Baru dapat dibandingkan dengan pemberitaan *Tempo* dalam artikel yang berjudul “Siapa Yang Diperkosa, Mei Lalu” di majalah *Tempo* edisi 12 Oktober 1998 yang membahas pemerkosaan pada Mei 1998. Edisi ini merupakan edisi pertama *Tempo* yang terbit di masa Reformasi, khususnya pasca pembredelan tahun 1994. *Tempo* pada artikel ini menggunakan teknik jurnalisme investigasi dalam mencari tahu apakah pemerkosaan pada peristiwa kerusuhan Mei benar-benar

⁷⁰ Toriq Hadad et.al., “Angka Misterius Santa Cruz,” *Tempo*, 4 Januari 1992.

terjadi. Hal ini terlihat dalam kutipan majalah *Tempo* berikut “Penelitian ini dilakukan TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 459 responden di 25 kelurahan di lima wilayah DKI dari 28 September hingga 4 Oktober 1998.”⁷¹

Langkah *Tempo* memproduksi data primer secara mandiri dalam penyajian berita menunjukkan transformasi dalam pola pemberitaan pers pada masa awal Reformasi. Sebuah hal yang mustahil dilakukan pada masa Orde Baru tanpa adanya ancaman pembredelan. Hal ini menunjukkan bahwa pers di Indonesia pada masa awal reformasi mulai bergeser dari pencatat fakta dan laporan, menjadi pengawas kekuasaan yang eksplisit.

Harian Kompas sebagai salah satu media dengan sejarah yang panjang yang berdiri sejak masa Orde Baru menunjukkan perbedaan pola dengan yang dimiliki *Tempo*. Kompas memiliki corak pemberitaan yang sama baik pada masa awal transisi Reformasi dengan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Corak pemberitaan ini dapat terlihat dengan membandingkan pemberitaan Kompas di dua era tersebut dengan topik tekanan yang dihadapi oleh media. Pemberitaan Kompas pada artikel yang berjudul “Kodam Jaya Tuntut Tajuk”⁷² edisi 9 September 1998, Kompas menyajikan kronologi kasus gugatan hukum yang dilakukan Kodam Jaya kepada Majalah Tajuk atas penyebutan keterlibatan Kodam Jaya dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang dilakukan Majalah Tajuk. Hal ini dapat terlihat dalam kutipan berikut:

Kodam Jaya mengungat majalah berita Tajuk karena majalah tersebut dalam pemberitaannya soal keterlibatan Kodam Jaya dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dalam kerusuhan Mei silam, dianggap tidak sesuai fakta [...] Pemimpin Redaksi Tajuk Mohamad Cholid menyambut baik upaya hukum yang ditempuh oleh Kodam Jaya.⁷³

Kutipan diatas menunjukkan bahwa pada masa Reformasi, Kompas menyajikan pemberitaan terkait kasus ini dengan menyajikan perspektif dari kedua belah pihak yang terlibat, lengkap dengan kutipan pernyataannya. Kompas juga tidak memberikan interpretasi sendiri dalam pemberitaan yang disajikan diatas.

⁷¹ Ari Zulkifli, “Siapa Yang Diperkosa, Mei Lalu?,” *Tempo*, 12 Oktober 1998.

⁷² SSD dan MSH, “Kodam Jaya Tuntut Tajuk,” *Kompas*, 9 September, 1998, hlm 9.

⁷³ *Ibid.*

Pola pemberitaan ini juga dilakukan Kompas dalam menyajikan pemberitaan terkait kasus pemukulan wartawan yang dilakukan oleh anggota polisi Aceh dalam edisi 12 Januari 2000. Hal ini dapat terlihat dalam kutipan berikut:

Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Aceh menyampaikan permohonan maaf atas pemukulan tiga wartawan di Lhoksukon, Aceh Utara [...] Sementara itu, Umar HN salah seorang korban mengatakan alat-alat kerjanya hingga Selasa malam belum dikembalikan oleh polisi.⁷⁴

Kutipan diatas merupakan cuplikan dari pemberitaan Kompas edisi 12 Januari 2000 yang membahas mengenai kasus pemukulan wartawan oleh anggota polisi di Aceh. Kompas dalam artikel diatas menyajikan pemberitaan yang mengandung perspektif dari kedua belah pihak, yakni pihak kepolisian dan pihak korban. Hal ini menunjukkan bahwa Kompas secara konsisten mempertahankan corak pemberitaannya yang netral dengan mengambil perspektif dari pihak yang terlibat. Pola pemberitaan Tempo dan Kompas pada masa awal transisi Reformasi ini menunjukkan bahwa media pada masa ini memiliki corak pemberitaan yang berbeda antara satu sama lain, menunjukkan munculnya keragaman pola pemberitaan pada media di masa awal transisi Reformasi.

2.3 Tantangan Kebebasan Pers Pada Masa Awal Transisi Reformasi

Kebebasan pers yang semakin terbuka pada masa awal transisi reformasi tidak lantas membuat media bebas dari tantangan. Euforia ledakan media ini tentunya tidak muncul sendiri, kebebasan pers pada masa awal transisi reformasi juga dihadapkan dengan beberapa tantangan utama.

Peningkatan kuantitas media pada masa awal reformasi yang mendorong munculnya ragam pemberitaan yang variatif menyebabkan munculnya dampak negatif, yakni berkembangnya jurnalisme kuning. Jurnalisme kuning adalah pemberitaan yang menonjolkan unsur kekerasan baik dalam bentuk foto/gambar atau kata-kata (teks) maupun narasi, termasuk unsur pornografi dan hal-hal yang bersifat

⁷⁴ Y dan NJ, "Soal Pemukulan Wartawan, Kapolda Minta Maaf," *Kompas*, 12 Januari 2000, hlm 3.

vulgar bahkan cabul.⁷⁵ Jurnalisme Kuning sendiri di Indonesia sudah berkembang sejak era Demokrasi Liberal. Di masa Orde Baru, surat kabar Pos Kota yang dimiliki oleh Harmoko menjadi pelopor jurnalisme kuning, namun keberadaannya aman dari pembredelan karena selain dimiliki oleh orang berpengaruh, jurnalisme kuning pada masa Orde Baru juga lebih menyoroti masyarakat kecil. Jurnalisme kuning ini berkembang lebih pesat pasca Reformasi, karena mekanisme pengawasan pemerintah sudah tidak lagi berfungsi. Banyak Tabloid yang mengusung tema erotisme dan media yang hanya menjual gosip dengan warna pemberitaan yang kental keberpihakan atau penyudutan kepada suatu golongan tertentu maupun individu.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi pemerintah menerapkan aturan yang mengarah kepada teori pers tanggung jawab sosial, namun dalam praktiknya pers Indonesia juga tumbuh secara liberal dan cenderung mengabaikan etika demi keuntungan semata.

Fenomena ini menimbulkan perhatian dari Menteri Negara Urusan Peranan Wanita masa Habibie, Tuty Alawiyah yang menuntut tindakan kepada maraknya tabloid yang dianggap vulgar, ia juga menyerukan untuk dibuatnya Undang-Undang anti Pornografi. Pada tahun 1999, polisi memanggil editor dari tabloid Popular, Liberty, POP, Matra dan Objektif karena tabloid-tabloid tersebut dianggap melanggar pasal 3 KUHP 282 tentang pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran yang paling disoroti adalah foto semi telanjang Sophia Latjuba yang diunggah oleh Popular.⁷⁷ Fenomena ini menimbulkan kecaman pada kebebasan pers yang terjadi di era tersebut, yang dikenal dengan istilah “Pers Keablasan.”⁷⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa jurnalisme kuning ini melanggar teori pers tanggung jawab sosial, karena dalam hal ini pers melanggar salah satu dari lima persyaratan pers yang dikemukakan oleh Theodore Peterson, yakni bertanggung jawab atas

⁷⁵ Abdul Malik, “Jurnalisme Kuning, ‘Lampu Kuning’ Etika Komunikasi Massa,” *AJUDIKASI* 1, no. 2 (2017), hlm 2.

⁷⁶ Hutagalung, *op. cit.*, hlm 57.

⁷⁷ Jennifer Lindsay, “Media and Morality: Pornography Post Suharto,” in *Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy*, ed. David T. Hill and Krishna Sen (Routledge, 2011), hlm 181.

⁷⁸ Luwarso, *op. cit.*, hlm 320

penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.⁷⁹ Hal yang dilakukan oleh sejumlah tabloid diatas, telah melanggar nilai-nilai masyarakat tentang kesusilaan. Pers harus memiliki tanggung jawab sosial karena apa yang disajikan akan berdampak pada masyarakat.

Maraknya media yang bercorak jurnalisme kuning ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kembali membatasi ruang kebebasan pers, karena meskipun pemerintahan B.J Habibie adalah pemerintahan reformasi, namun kursi-kursi pemerintahan tersebut masih diduduki oleh sebagian tokoh Orde Baru. Lukas Luwarso yang merupakan Ketua AJI periode 1997-1998 menyatakan bahwa pemerintah mengusulkan adanya sistem lisensi pada wartawan dengan dalih memberantas pers yang kebablasan. Pada Bulan Juli 1998, Presiden Habibie juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 02 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.⁸⁰ Dua peraturan ini mendapat kritik dan kecaman dari para pelaku media, organisasi wartawan serta mahasiswa karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan pers yang saat itu baru tumbuh.

Negara juga dihadapkan dengan tekanan internasional untuk membuka akses peliputan di wilayah Timor Timur yang eskalasi konfliknya sedang meningkat jelang referendum. Tekanan internasional ini direalisasikan oleh pemerintahan B.J Habibie pada saat itu, namun di sisi lain negara belum siap untuk menjamin keamanan bagi para jurnalis. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya skala kekerasan terhadap jurnalis, mendorong AJI untuk bekerjasama dengan International Federation of Journalist (IFJ) mendirikan *Security Office for Journalist and Media in East Timor* (SOMET).⁸¹ SOMET mendata bahwa sebanyak 300 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput, dua di antaranya bahkan tewas saat meliput. Jurnalis yang meninggal tersebut adalah Sander Thoenes, jurnalis asal Belanda yang bekerja untuk harian *The Financial Times*, serta Agus Mulyawan, wartawan Indonesia yang bekerja untuk *Asia Press* Jepang.⁸²

⁷⁹ Triyono, *op.cit.*, hlm 198

⁸⁰ Luwarso, *loc.cit.*

⁸¹ Lukas Luwarso, "Lanskap Baru," in *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen* (Jakarta Pusat: AJI Indonesia, 2014), hlm 195.

⁸² *Ibid*, hlm 196.

Pers pada masa transisi reformasi juga dihadapkan dengan maraknya kriminalisasi yang dilakukan terhadap media melalui jalur hukum, baik secara pidana maupun perdata. Kebebasan pers memang telah terjamin secara hukum dan undang-undang, namun pada prakteknya, media tetap mengalami teror dan ancaman saat melakukan praktik pemberitaan di masa awal transisi reformasi ini. Terlebih pemberitaan media semakin terbuka dan eksplisit, bahkan menyebut aktor yang sebagian besar adalah elit politik ataupun pengusaha. Salah satu yang terkenal adalah kasus penyebutan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid dalam keterlibatannya pada peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). Syarwan Hamid menuntut majalah berita *Sinar*, tabloid *Detak* dan harian *Merdeka* karena ketiga media tersebut dianggap melakukan penghinaan terhadap dirinya dalam penyebutan namanya dalam pelaporan kasus tersebut.⁸³ Majalah *Tajuk* juga dituntut oleh Kodam Jaya atas pemberitaannya edisi 3 September 1998 tentang keterlibatan Kodam Jaya dan Pangdam Jaya saat itu, yakni Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dalam Kerusuhan Mei 1998. Kodam Jaya menganggap pemberitaan majalah *Tajuk* tidak sesuai fakta dan telah mencemarkan nama baik pribadi dan institusi, sehingga mereka menuntut ganti rugi secara perdata kepada majalah *Tajuk* sebanyak 600 milyar. Pimpinan redaksi majalah *Tajuk* sendiri menyatakan bahwa mereka tidak menyiarkan berita bohong maupun berniat mencemarkan nama baik perseorangan maupun institusi.⁸⁴

Puncak dari kriminalisasi terhadap pers ini adalah ketika gencarnya pemberitaan mengenai skandal penyadapan telepon antara Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang mengesankan adanya intervensi Presiden Habibie dalam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan mantan presiden Soeharto. Kasus ini pertama kali dimuat dalam majalah mingguan *Panji Masyarakat*, yang berujung pada pemeriksaan sejumlah pemimpin redaksi oleh kepolisian.⁸⁵ Sejumlah pimpinan redaksi yang diperiksa di antaranya adalah pimred

⁸³ NN, "Mendagri Resmi Adukan Media Massa," *Kompas*, 14 Agustus, 1998, hlm 6.

⁸⁴ SSD and MSH, "Kodam Jaya Tuntut Tajuk," *Kompas*, 9 September, 1998, hlm 9.

⁸⁵ Luwarso, *op.cit.*, hlm 321.

Panji Masyarakat, *Harian Merdeka*, serta *Tabloid Detak*, meskipun demikian kasus ini menguap begitu saja dan tidak berujung pada penangkapan jurnalis.⁸⁶

Rangkaian kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa meskipun payung hukum kebebasan pers sudah tersedia, perlindungan terhadap jurnalis masih sangat lemah, terutama saat berhadapan dengan kekuasaan politik, militer, atau kepentingan korporasi.⁸⁷ Penting dicatat bahwa meskipun pada masa Habibie terdapat kasus gugatan hukum terhadap media dan Jurnalis, namun tidak ada jurnalis yang dipenjarakan maupun media yang dibredel. Fenomena ini disebabkan pada masa tersebut kebebasan pers di Indonesia masih berumur sangat muda, selain itu kondisi pemerintah dan masyarakat yang sedang mengalami transisi dari gaya kepemimpinan sebelumnya masih terbawa oleh pola-pola intimidasi lama. Hal inilah yang kemudian menjadi warisan bagi pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid di periode pemerintahan selanjutnya.

⁸⁶ “Tajuk Rencana: Kasus ‘Panji Masyarakat’ Batu Ujian Untuk Kebebasan Pers,” *Kompas*, 23 Februari, 1999, hlm 4.

⁸⁷ Putra. *op.cit.*, hlm 16.